

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam

Ihsanul Windasari¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-Qolam, Malang, ihsanulwindasari@alqolam.ac.id

Intisari:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren, mengingat tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas telah menjadi standar dalam aktivitas lembaga, baik publik maupun swasta. Meskipun demikian, dalam konteks keagamaan, seringkali transparansi dan akuntabilitas tidak dianggap sebagai hal yang penting, terutama dalam bentuk pelaporan akuntansi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan konsep yang sesuai untuk menerapkan ilmu akuntansi dalam entitas keagamaan seperti Pondok Pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk menggali pemahaman unik tentang prinsip-prinsip akuntabilitas dari perspektif pengurus Pondok Pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patuh pengurus, baik dalam konteks keorganisasian maupun non-organisasi, menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren. Setiap program dan kegiatan didasarkan pada persetujuan dan masukan dari kyai, termasuk dalam hal pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan dengan baik dan amanah. Pengurus menyeimbangkan hubungan dengan Tuhan dan manusia sebagai pedoman dalam melestarikan budaya tanggung jawab yang mencerminkan sifat seorang beriman dan bertaqwa. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) dilakukan kepada Tuhan dan manusia (pemimpin organisasi dan pemberi amanah lainnya) sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci:

akuntabilitas; transparansi; Islam; pesantren; manajemen.

Abstract:

This research aims to find out how accountability and transparency are in the financial management of Islamic boarding schools, considering that demands for transparency and accountability have become standards in the activities of institutions, both public and private. However, in a religious context, transparency and accountability are often not considered important, especially in the form of accounting reporting. This research also aims to find appropriate concepts for applying accounting science in religious entities such as Islamic Boarding Schools. The research method used is qualitative to explore a unique understanding of the principles of accountability from the perspective of Islamic Boarding School administrators. The research results show that the management's obedient culture, both in organizational and non-organizational contexts, is a guideline in the financial management of Islamic boarding schools. Every program and activity is based on approval and input from the kyai, including in terms of financial accountability which is carried out well and in a trustworthy manner. The management balances relationships with God and humans as a guide in preserving a culture of

responsibility that reflects the nature of a believer and pious person. Responsibility (accountability) is carried out to God and humans (organization leaders and other trust givers) as an effort to foster a culture of honesty and trust in everyday life.

Keywords:

accountability; tranparance; Islam; pesantren; management

1. Pendahuluan

Organisasi nirlaba atau yang sering disebut juga organisasi non-profit memiliki peran yang signifikan dalam memberikan layanan dan memperbaiki kondisi sosial di masyarakat. Meskipun tujuannya bukan untuk mencari keuntungan finansial, organisasi nirlaba tetap dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya (Nainggolan, 2007). Keuntungan ini sering digunakan untuk menutupi biaya operasional atau diinvestasikan kembali untuk kegiatan yang lebih lanjut. Dalam banyak kasus, organisasi nirlaba mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk sumbangan pribadi, donasi dari perusahaan, hibah pemerintah, dan pendapatan dari kegiatan penggalangan dana. Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk mendukung program-program sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mendukung tujuan sosial tertentu.

Dalam kategori organisasi nirlaba ini terdapat beragam entitas, antara lain organisasi keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri, dan organisasi jasa sukarelawan. Karakteristik yang membedakan organisasi ini dari organisasi berorientasi keuntungan adalah fokus mereka pada tujuan sosial atau amal, bukan mencari keuntungan finansial. Sumber daya manusia dianggap sebagai aset yang paling berharga dalam organisasi nirlaba karena semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi ini berasal dari, dikerjakan oleh dan untuk kepentingan manusia.

Tujuan laporan keuangan dalam organisasi nirlaba memiliki dua dimensi, yaitu untuk pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi keuangan organisasi, membantu pengambilan keputusan internal, serta mengelola dan memperbaiki kinerja keuangan. Sedangkan bagi pihak eksternal, laporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan apakah dana yang diterima oleh organisasi telah digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diumumkan dan mengukur kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan.

Pertumbuhan organisasi nirlaba terutama terlihat pada yayasan-yayasan yang aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Yayasan-yayasan ini sering kali menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyumbangkan dana dan berbagai sumbangan lainnya. Dengan menerima dana yang cukup besar dari berbagai sumber tersebut, yayasan memiliki keuntungan finansial yang memadai untuk mendukung berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks organisasi nirlaba, terutama pondok pesantren, laporan keuangan memiliki peran yang penting. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa organisasi tetap dapat berjalan dengan baik.

Pondok pesantren, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Pondok pesantren memiliki beragam

harapan dan predikat yang melekat padanya, yang mencerminkan peran dan kontribusinya dalam masyarakat. Sesungguhnya, pondok pesantren memiliki tiga fungsi utama, seperti yang dijelaskan oleh Faozan (2006) yaitu pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikiran-pemikiran agama (*Center of Excellence*). Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*), dan terakhir sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*). Dengan fungsi-fungsi utamanya tersebut, pondok pesantren diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, baik dari segi spiritual maupun sosial-ekonomi.

Kehidupan di pondok pesantren sangat terkait erat dengan peran seorang kiai-ulama sebagai pemimpin. Sistem kepemimpinan yang ada di pondok pesantren sangatlah unik, di mana kyai-ulama memegang peran sentral. Kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem pramodern, di mana hubungan sosial antara kyai-ulama-santri dibangun atas dasar kepercayaan yang kuat. Ketaatan santri terhadap kyai-ulama lebih didorong oleh harapan akan barokah atau anugerah spiritual, seperti yang dipahami dalam konsep sufisme. Oleh karena itu, semua kegiatan di pondok pesantren biasanya bergantung pada persetujuan dan arahan dari kyai.

Pondok pesantren menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang meliputi layanan pendidikan agama, pendidikan umum, pengajian, dan bisnis. Kegiatan yang kompleks ini menuntut adanya pengelolaan keuangan yang baik, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Untuk menjaga keberlangsungan pondok pesantren sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk organisasi nirlaba, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar ini mengatur proses pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba, termasuk pondok pesantren, sehingga memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Laporan keuangan organisasi nirlaba mencakup berbagai aspek keuangan yang penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi finansial dan kinerja organisasi. Laporan-laporan tersebut termasuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Meskipun regulasi seperti PSAK Nomor 45 mengatur mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dalam praktiknya, pengelolaan akuntansi di lembaga nirlaba seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Banyak pengurus pondok pesantren cenderung kurang tertarik atau kurang memahami pentingnya pelaporan keuangan secara baik dan teratur.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pelaporan keuangan di pondok pesantren antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan keuangan, prioritas yang lebih tinggi pada kegiatan-kegiatan lain atau kurangnya sumber daya yang tersedia untuk mengelola administrasi dan akuntansi dengan baik. Kurangnya perhatian terhadap pelaporan keuangan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan, kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya, dan menurunnya kepercayaan dari pihak luar terhadap manajemen dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pondok pesantren. Oleh karena itu, penting bagi pengurus pondok pesantren untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pelaporan keuangan dengan baik. Dengan demikian, integritas dan keberlanjutan organisasi dapat terjaga, dan pondok pesantren dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat serta pihak luar.

Pondok Pesantren DL (nama disamarkan), sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang terletak di daerah Lawang, Kabupaten Malang, menawarkan beragam program pendidikan, termasuk pendidikan ilmu keagamaan dan ilmu umum. Sebagai sebuah lembaga nirlaba yang berbasis agama Islam, Pondok Pesantren DL memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan finansial yang utama. Namun, sebagai bagian dari entitas publik yang menyediakan layanan pendidikan dan pelayanan sosial, pondok pesantren ini juga memiliki tanggungjawab untuk menerapkan prinsip *good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi (Mardiasmo, 2002).

Prinsip akuntabilitas merujuk pada bentuk pertanggungjawaban di mana pihak yang diberi mandat untuk memerintah atau mengelola sumber daya harus bertanggung jawab kepada pihak yang memberi mandat, seperti masyarakat, pemegang saham, atau otoritas pemerintah. Konsep ini melibatkan penciptaan sistem pengawasan dan distribusi kekuasaan di berbagai lembaga pemerintah atau organisasi, dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik atau tujuan organisasi. Menurut Iswahyudi (2016), akuntabilitas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan etis dari pihak yang diberi mandat. Ini berarti bahwa selain mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, pihak yang memegang kekuasaan atau tanggung jawab juga harus bertanggung jawab secara moral atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks pondok pesantren, akuntabilitas menekankan pentingnya bagi pondok pesantren untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan sumber daya mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk santri, orang tua santri, donatur, dan masyarakat umum. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan terperinci tentang penggunaan dana dan aset organisasi, serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Transparansi dalam konteks organisasi merujuk pada keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kegiatan, keputusan, dan kinerja organisasi. Hal ini mencakup memberikan akses yang mudah, bebas, dan terbuka bagi semua pihak yang terkena dampak dari kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Konsep transparansi menuntut bahwa informasi yang relevan dengan kegiatan dan kinerja lembaga harus tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh publik tanpa hambatan. Menurut Benawan, dkk (2018), keterbukaan dalam transparansi berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi harus tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti laporan keuangan, keputusan manajemen, kebijakan organisasi, program dan proyek yang dilaksanakan, serta informasi lain yang relevan dengan kegiatan organisasi.

Penggunaan akuntansi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam muamalah (transaksi perdagangan), telah didorong oleh ajaran Islam. Prinsip-prinsip akuntansi telah diatur dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, ilmu akuntansi dan praktiknya telah menjadi bagian yang integral dari kehidupan bisnis dan muamalah. Meskipun demikian, dalam konteks lembaga keagamaan, praktik akuntansi seringkali kurang diperhatikan oleh pengurusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Jacobs (2004) menunjukkan bahwa praktik akuntansi seringkali tidak dianggap penting dalam pengaturan kegiatan lembaga keagamaan.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ilmu akuntansi di luar entitas bisnis, khususnya dalam lembaga keagamaan, belum sepenuhnya diperhatikan. Namun, sebagai entitas yang menggunakan dana dari masyarakat sebagai sumber keuangan, baik dalam bentuk sumbangan, sedekah, atau bantuan sosial lainnya, lembaga keagamaan tetap membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan diperlukan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, meskipun praktik akuntansi mungkin kurang diperhatikan dalam lingkungan keagamaan, penting bagi lembaga keagamaan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi guna menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Meskipun praktek akuntansi dalam lembaga keagamaan seringkali kurang diperhatikan, penelitian tentang hal ini memiliki kepentingan yang menarik. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Irvine (2004) tentang praktek akuntansi dalam gereja menunjukkan bahwa pendeta dan anggota gereja percaya bahwa akuntansi tidak mengganggu agenda suci yang dijalankan oleh gereja. Sebaliknya, akuntansi dianggap sebagai bagian integral yang terintegrasi dengan tujuan gereja untuk mencapai misi suci. Gereja memiliki kepentingan dalam meningkatkan dana dan manajemen keuangan yang baik untuk mendukung misinya. Kemudian penelitian berkaitan dengan akuntabilitas pondok pesantren telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya, Basri, dkk (2016) melakukan penelitian terkait akuntansi dan akuntabilitas pesantren di Aceh. Rusdiyanto (2016), Atufah (2018) meneliti penerapan PSAK 45 di pesantren. Murdayanti dan Puruwita (2019) meneliti akuntabilitas dan SDM keuangan pesantren, Wahyuningsih dan Afandy (2018) meneliti pelaporan keuangan pesantren di Manado.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa topik akuntabilitas dan transparansi di pondok pesantren memang memiliki relevansi dan kepentingan yang signifikan di kalangan peneliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengisi kekosongan penelitian akuntansi dalam perspektif Islam untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam mengatur dan mempengaruhi praktik akuntansi dalam lembaga keagamaan, seperti pondok pesantren.

Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren merupakan topik yang sangat relevan dan penting. Ini karena prinsip-prinsip tersebut adalah fondasi utama dalam pengelolaan keuangan, yang diperlukan tidak hanya oleh lembaga publik tetapi juga swasta. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan, terutama untuk lembaga keagamaan seperti pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki aktivitas yang melibatkan keuangan. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang baik dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengurus pondok pesantren, dengan harapan dapat mengembangkan kajian akuntansi dan menemukan konsep yang sesuai untuk diterapkan di entitas keagamaan seperti pondok pesantren. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan di pondok pesantren, serta bagaimana lembaga keagamaan seperti pondok pesantren dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di pondok pesantren, serta membantu lembaga keagamaan lainnya dalam mengelola keuangan mereka dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau non-positivistik, yang bertujuan untuk memahami realitas secara mendalam, dengan menggunakan sudut pandang yang subjektif dan membangun teori berdasarkan logika induktif. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif, yang menekankan pada makna atau interpretasi individu terhadap suatu simbol atau fenomena. Dalam paradigma interpretif, tugas utama teori adalah untuk memaknai atau memahami fenomena yang diamati. Kualitas teori dalam paradigma ini diukur berdasarkan kemampuannya untuk memaknai atau memahami fenomena, dan cenderung mengungkapkan temuan yang bersifat lokal atau kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari generalisasi, tetapi untuk memahami pemahaman dan interpretasi individu terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan di pondok pesantren. Pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang realitas yang kompleks dan multifaset.

Pemilihan Pondok Pesantren DL di daerah Lawang, Kabupaten Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan. Pertama, yayasan pondok pesantren merupakan sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan pendidikan dan menjadi wadah untuk dakwah agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam konteks sosial dan keagamaan di masyarakat. Kedua, karakter kebudayaan Islam yang masih eksis di daerah tersebut menjadi pertimbangan penting. Dengan karakter kebudayaan yang masih tradisional, Pondok Pesantren DL di daerah Lawang, Kabupaten Malang menjadi representasi yang baik dari kehidupan keagamaan Islam yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian di lokasi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana praktik keagamaan dan pengelolaan keuangan berjalan dalam konteks budaya Islam yang khas.

Dalam penelitian ini, peran peneliti sangat penting sebagai instrumen utama dan pengumpul data. Peneliti terlibat langsung dalam setiap tahap penelitian, mulai dari pengumpulan data, observasi, wawancara, hingga pengamatan terhadap informan. Kehadiran peneliti diperlukan untuk mengumpulkan informasi secara cermat dan mendetail tanpa meninggalkan hal-hal kecil yang mungkin memiliki signifikansi. Sebagai pengamat informan, peneliti harus mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan setiap detail yang disampaikan oleh informan. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam berinteraksi langsung dengan informan, yang meliputi pengurus yayasan, bendahara pondok pesantren, dan ustadz di Pondok Pesantren DL.

Kemampuan peneliti sebagai instrumen utama memungkinkan untuk mengolah dan menemukan pola-pola yang ada dalam sikap dan sudut pandang informan terkait fenomena akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di pondok pesantren tersebut. Dengan demikian, peran peneliti menjadi kunci dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas yang diamati.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup dua jenis utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi dan wawancara dengan para informan. Informan dalam penelitian ini meliputi pengurus yayasan, bendahara pondok pesantren, dan ustadz. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak langsung oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder meliputi dokumentasi yang tersedia seperti catatan keuangan,

laporan kegiatan, dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren DL. Berikut data informan:

Nama	Posisi
Haris	Pengurus Yayasan
Nawawi	Bendahara Pondok Pesantren
Toha	Ustadz

Tabel 1. Data Informan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih mendalam menggunakan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren DL. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks secara lebih dalam dan memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang pengelolaan keuangan di pondok pesantren.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci seperti pengurus yayasan, bendahara pondok pesantren, dan ustadz. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pengelolaan keuangan pondok pesantren. Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi, seperti catatan keuangan, laporan kegiatan, dan foto-foto di lapangan. Dokumentasi ini menjadi sumber yang penting untuk memperkuat dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian karena hasilnya akan membentuk dasar penarikan kesimpulan yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Moleong (2011), analisis data melibatkan proses pengorganisasian, pemilihan, penyederhanaan, pencarian pola, penemuan hal-hal penting, dan pengambilan keputusan tentang apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Model analisis data yang digunakan, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992), melibatkan beberapa langkah yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi. Tahapan penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu tahap persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan

3. Hasil dan Diskusi

Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Pengurus Pondok Pesantren DL

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Hal ini dikarenakan setiap organisasi memiliki keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal, serta memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Endahwati (2014) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan suatu cara pertanggungjawaban dari manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Tanggungjawab merupakan suatu kesadaran individu akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai manusia, kita memiliki tanggungjawab terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, dan juga terhadap pencipta kita, Allah SWT. Manusia memiliki banyak peran dalam konteks sosial, individual, dan teologis, yang semuanya membutuhkan kesadaran akan tanggungjawab. Sebagai makhluk individu, manusia harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek jasmani dan rohaninya. Ini berarti bahwa kita harus

bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita sendiri, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, kita juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada-Nya.

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas juga merupakan prinsip yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Prinsip ini menuntut para pemimpin untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang dipimpinnya. Ini mencakup transparansi, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin.

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengurus pondok pesantren mengacu pada bagaimana tanggung jawab mereka dalam mengelola dan menjalankan pondok pesantren dengan baik serta memberikan laporan secara transparan kepada *stakeholder*, seperti donatur, komunitas lokal, pemerintah, dan masyarakat umum. Di Pondok Pesantren DL, pengurus juga bertanggung jawab kepada donatur dan *stakeholder* lainnya yang memberikan dukungan finansial atau moral kepada pondok pesantren. Mereka menggunakan dana dan sumber daya yang diberikan dengan efisien, transparan, dan akuntabel serta memberikan laporan secara berkala mengenai penggunaan dana dan progres kegiatan. Sebagai bagian dari masyarakat, pengurus pondok pesantren memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat lokal dan memperkuat hubungan harmonis antara pesantren dan masyarakat sekitar. Pengurus pondok pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pendidikan agama Islam serta melaksanakan dakwah secara efektif di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Pertanggungjawaban Horizontal (Terhadap Sesama Manusia)

Sebagai makhluk yang diciptakan-Nya, manusia memiliki kewajiban untuk menghargai dan menghormati penciptanya dengan selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ini mencakup ketaatan terhadap aturan dan perintah yang telah ditetapkan dalam agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang memiliki arti sebagai berikut: “Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu menyembah kepada-Ku”. (QS. Az-Zariyat, ayat 56).

Tanggung jawab seorang muslim kepada Allah SWT mencakup berbagai aspek, termasuk ketaatan terhadap ajaran agama Islam dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menjalankan kewajiban ibadah, seperti sholat tepat waktu. Sholat merupakan salah satu tiang utama dalam agama Islam, dan melalaikannya dengan lalai dapat berakibat pada hukuman yang berat di akhirat. Selain ibadah kepada Allah SWT, tanggung jawab seorang muslim juga melibatkan hubungan sosial dengan sesama manusia. Menjalankan perintah Allah SWT tidak hanya berarti melakukan ibadah, tetapi juga mencakup perilaku yang baik terhadap sesama, seperti menjaga, merawat, dan mengasihi mereka. Ini merupakan bagian integral dari iman dalam Islam. Salah satu larangan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah mengambil hak milik orang lain secara dzalim. Dalam Quran Surat An Nisaa' ayat 29 yang memiliki arti: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil.....” (QS. An Nisaa' Ayat 29).

Dengan demikian, pertanggungjawaban kepada Allah SWT dalam dunia ini mencakup kewajiban untuk tidak melakukan kezaliman atau penindasan terhadap orang lain, khususnya dalam hal pengambilan hak orang lain secara tidak adil. Ini berarti menghormati hak-hak individu dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak orang lain. Dalam Islam, konsep amanah (kepercayaan atau amanat) sangat penting. Ketika seseorang diberi

amanah oleh Allah SWT atau oleh sesama manusia, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan amanah tersebut dengan baik dan jujur. Konsep amanah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat yang telah disebutkan, seperti Surat Al-Ahzab ayat 72, Surat Al-Baqarah ayat 283, Surat An-Nisa' ayat 58, Surat Al-Anfal ayat 27, dan Surat Al-Mukminun ayat 8: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia..." (QS. al-Ahzab Ayat 72).

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al Baqarah Ayat 283).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An Nisa' Ayat 58).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al Anfal Ayat 27).

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. Al Mukminun Ayat 8).

Pertanggungjawaban kepada sesama merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memajukan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk berperilaku dengan baik dan menghormati hak-hak orang lain. Manusia tidak bisa hidup secara mandiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan sesama. Sebagai anggota masyarakat, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan dalam komunitas tempat mereka tinggal. Tanggungjawab ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern, aturan-aturan ini sering kali terwujud dalam bentuk sistem hukum yang berlaku bagi semua warga. Setiap orang diharapkan untuk patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku, dan jika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban Horizontal: Organisasi dan Pemimpin

Pondok Pesantren DL juga bertanggungjawab kepada organisasi, yang dalam hal ini mencakup pemimpin terkait, yaitu kyai sebagai pengambil keputusan dan pemegang keuangan yayasan. Sebagai pihak yang memberikan amanah, pemimpin menetapkan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh para pengurus dan anggota. Dalam upaya mencapai tujuan ke pemerintahan yang baik, Sedarmayanti (2013) menjelaskan bahwa akuntabilitas birokrasi adalah

usaha untuk menciptakan sistem pemantauan dan alat kontrol terhadap kualitas kinerja, efisiensi, serta transparansi dalam manajemen keuangan, pengadaan, akuntansi, dan pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas ini mengacu pada pengembangan rasa tanggung jawab oleh publik terhadap pengambilan keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana yang juga berlaku bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Berikut ini merupakan kutipan dari Bapak Haris yang menggambarkan pembahasan tersebut:

“Jadi, pertanggungjawabannya langsung kepada pimpinan, lho. Terus, pas rapat ntar dilaporkan ke pusat kalo udah dikerjain”.

Pertanggungjawaban kepada pemimpin sebagai pengambil keputusan dan kepada organisasi merupakan praktik umum di Pondok Pesantren DL. Di sini, kyai sebagai pemimpin tertinggi memiliki kendali penuh atas keuangan dan kegiatan yayasan. Oleh karena itu, segala sesuatu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kyai dan mendapatkan persetujuan beliau, baik secara tertulis maupun lisan. Pengurus melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, menjaga agar tidak menyimpang dari ajaran agama, dan menyusun laporan yang sederhana agar mudah dipahami oleh kyai. Akuntabilitas manajemen terutama dilakukan melalui rapat dan musyawarah di dalam organisasi, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada pimpinan yayasan. Sementara itu, akuntabilitas terhadap individu ditujukan kepada pimpinan dan dewan pengawas. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban ini mencerminkan keterlibatan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan dan transparansi dalam pelaporan kegiatan kepada pimpinan. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban, para pengurus dan anggota memperoleh akses ke informasi laporan ponpes. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Toha selaku ustadz di ponpes sebagai berikut:

“...biasanya itu disampaikan di dalam rapat, baik itu program tahunan, ya itu biasanya dilakukan di rapat rutin misalnya dana yang diperoleh itu didapat secara mendadak atau rencana yang tidak direncanakan itu dibuat terus dirapatkan ooo perencanaannya itu seperti ini, kemudian pertanggungjawaban setelah selesai pelaksanaan, panitia melakukan pertanggungjawaban, ooo dana yang dianggarkan itu sekian dan sisanya sekian...”

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan tersebut, terlihat bahwa pimpinan dan pihak terkait dapat memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban melalui rapat dan musyawarah bersama pengurus. Fenomena pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus Ponpes DL menggambarkan prinsip tata kelola yang baik, khususnya prinsip akuntabilitas terhadap Tuhan dan manajemen (pemimpin dan organisasi). Dalam memahami prinsip akuntabilitas, pengurus tetap mengedepankan aspek ketuhanan dengan melaksanakan amanah sesuai dengan yang seharusnya. Akuntabilitas dilakukan dengan sebaik mungkin kepada Tuhan dan juga kepada manusia, terutama kepada pimpinan pondok, dengan tetap mengikuti ajaran agama Islam dan peraturan yang berlaku

Pertanggungjawaban Vertikal kepada Allah SWT

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh Ponpes DL yaitu organisasi sosial keagamaan maka segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan aturan baik aturan yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa dan aturan yang ada dalam organisasi. Ini menandakan bahwa segala kegiatan dalam ponpes haruslah berlandaskan pada nilai-nilai ke-Tuhanan dan ajaran agama Islam. Pengurus ponpes memiliki tanggungjawab yang tidak hanya kepada pemimpin atau pihak yang memiliki otoritas, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan kesadaran akan akuntabilitas spiritual dan moral, dimana setiap tindakan dan keputusan haruslah sejalan

dengan ajaran agama Islam dan bermuara pada keinginan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Terdapat penekanan pada pentingnya pencatatan dan akuntabilitas dalam setiap transaksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 282. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi sebagai bagian dari kegiatan manusia.

Dalam konteks ini, akuntansi syariah memegang peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ibadah syariah (Endahwati, 2014). Hal ini menekankan bahwa akuntansi bukan hanya tentang pencatatan transaksi, tetapi juga tentang mempertanggungjawabkan tindakan kepada Allah SWT dan memenuhi tanggungjawab sosial dan moral terhadap masyarakat. Berikut ini merupakan kutipan informan yaitu Bapak Haris selaku pengurus ponpes yang mengindikasikan adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dilakukan pengurus tidak hanya kepada pemimpin (manusia) saja, tetapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

"Hmm, tanggungjawab ora? Ya, kudu banget, supaya apa sing digawe iso dipertanggung jawabke. Yen bab tanggung jawab nang pondok, kudu ngerti apa sing dilakokake Pengurus bisa dipertanggungjawabke, toh iku amanah, kan? Ya, kudu bisa nuladani amanah sing dikasihake karo apik, walaupun wong liyane ora ngelihat tapi Sing Maha Pencipta ngelihat, jadi kudu apik-apik, ora kurang utawa kelebihan."

Pemahaman tentang pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bapak Haris tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dasar pemahaman ini terdapat dalam Al Quran, khususnya dalam Surat Qiyamah ayat 36 yang memiliki arti sebagai berikut, "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?" (QS. Qiyamah Ayat 36).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, pemahaman ini menekankan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan, baik dalam lingkup organisasi maupun kehidupan sehari-hari, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, pemimpin, dan pemberi amanah. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggungjawab moral yang melekat pada setiap individu dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kesadaran spiritual dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan sesama maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nawawi selaku bendahara ponpes terkait dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang beliau yakini:

"Ya gitu, program sing kita garap lan disetujui déning Kyai kudu dilaksanake karo apik ora peduli sing kurang duit utawa opo. Sing penting, kitake gawe karo jujur lan kudu bisa ngatur tanggung jawab".

Berdasarkan keterangan kedua informan tersebut, terlihat bahwa pemahaman dan pelaksanaan akuntabilitas yang mereka anut mengindikasikan bahwa mereka juga mempertanggungjawabkan diri kepada Tuhan. Hasil penelitian seperti penelitian tentang akuntabilitas pada lembaga keagamaan menyoroti bahwa akuntabilitas juga terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Amerieska (2012) tentang praktek akuntabilitas Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) membahas hubungan manusia (Habluminnas), hubungan dengan alam (Habluminalalaqa), dan hubungan dengan Allah

(Habluminallah). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih ada superioritas akuntabilitas yang berfokus pada manusia dalam BMT, dimana tingkatan pertama akuntabilitas ditujukan kepada dewan pengawas, tingkatan kedua kepada rapat anggota tahunan, dan tingkatan ketiga adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian lain yang berkaitan dengan akuntabilitas telah dilakukan oleh Budiman (2011) mengenai akuntabilitas di lembaga waqaf. Temuan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kewajiban dalam mempertanggungjawabkan amanah umat tidak hanya kepada manusia di dunia, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Dalam konteks akuntabilitas spiritual yang ditunjukkan oleh pengurus Pondok Pesantren DL, beberapa pendapat informan menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawabannya tidak hanya terbatas pada pemimpin mereka, tetapi juga kepada Tuhan. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dilakukan pengurus terhadap Allah SWT ini tercermin dalam cara mereka menjaga teguh amanah yang diberikan berdasarkan hukum dan aturan, serta adanya konsistensi antara rencana dan pelaksanaan oleh yayasan Pondok Pesantren. Hal ini terwujud dalam pengiriman laporan kegiatan dan laporan keuangan yang memenuhi amanah yang diberikan.

Makna Pertanggungjawaban Pondok Pesantren DL

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, terlihat bahwa setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren DL tidak hanya bertanggungjawab kepada organisasi, tetapi juga kepada Allah SWT. Hal ini tercermin dalam sikap patuh pengurus terhadap sang kyai, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka dalam menjalankan program sesuai amanah dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Selanjutnya, dengan banyaknya kegiatan dan pembangunan yang melibatkan dana dan partisipan, pertanggungjawaban dilakukan sebagai kewajiban pengurus.

Untuk membangun citra positif, terutama dalam organisasi keagamaan seperti Pondok Pesantren DL, akuntabilitas dilakukan oleh pengurus dengan melaporkan secara rutin pertanggungjawaban dana dalam rapat dan musyawarah Pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat atau yang mereka terapkan. Ini mencakup kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keamanan. Mereka harus bertindak sesuai dengan hukum, etika, dan standar yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Moralitas dalam bertindak menjadi hal yang penting bagi pejabat publik. Mereka harus memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang benar, yang mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pejabat publik juga diharapkan untuk menjaga netralitas dalam sikap dan tindakan mereka. Ini ditekankan dalam prinsip *good governance*.

Pertanggungjawaban dalam Pondok Pesantren DL mencerminkan pentingnya akuntabilitas vertikal dan horizontal untuk mendorong perilaku yang jujur dan amanah dalam melaksanakan program, serta menekan praktik-praktik yang merugikan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pertanggungjawaban ini juga diartikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, selain kepada manusia (pemimpin, organisasi, dan pemberi amanah), yang menjadi penumbuh budaya jujur dan amanah dalam kehidupan.

Transparansi Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren DL

Konsep transparansi dalam konteks laporan keuangan mengacu pada keterbukaan dan ketersediaan informasi terkait keuangan suatu entitas kepada semua pihak yang berkepentingan

(Mardiasmo, 2002). Transparansi adalah prinsip yang mendasari akses terbuka terhadap informasi yang relevan bagi semua pihak yang berkepentingan. Ini mencerminkan sifat tembus pandang di mana segala sesuatu dapat dipahami dan dinilai secara jelas. Dalam ajaran Islam, prinsip transparansi mencerminkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam secara umum.

Beberapa nilai yang menjadi landasan etika dalam bisnis dan manajemen juga relevan dalam konteks transparansi. Diantaranya adalah kejujuran (Shiddiq), kepercayaan dan tanggung jawab (Amanah), kepemimpinan yang cerdas (Fathonah), dan komunikasi yang efektif (Tabligh). Nilai-nilai ini menekankan pentingnya integritas dan keterbukaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan informasi. Pentingnya kejujuran dalam segala hal terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Isra' ayat 35: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ayat ini menekankan bahwa kejujuran adalah landasan yang kuat dalam menjalani kehidupan, dan hal itu sejalan dengan prinsip transparansi dalam memberikan dan mengakses informasi. Ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan pemerintahan. Allah SWT melarang umatnya untuk berlaku curang dalam setiap transaksi bisnis atau pengukuran, serta menegaskan bahwa kejujuran dan keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan. Transparansi ini menjadi syarat penting untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks pondok pesantren, transparansi dalam laporan keuangan mengizinkan akses terbuka terhadap informasi tentang sumber daya keuangan, penggunaannya, dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, dapat dengan mudah mengetahui dan mengakses informasi tersebut.

Hal ini penting karena dana yang dikelola oleh pondok pesantren adalah bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada pimpinan, sehingga laporan keuangan harus memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan hasil dari setiap kegiatan yang dianggarkan. Prinsip-prinsip *good governance* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku dalam konteks pemerintahan, tetapi juga seharusnya diterapkan dalam setiap organisasi dan kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap interaksi manusia, baik dalam urusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan bermoral baik di dunia maupun di akhirat.

Bentuk Transparansi Laporan Keuangan Pondok Pesantren DL

Transparansi dalam pelaporan keuangan publik dapat diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui rapat dan musyawarah antara pengurus dengan pimpinan yayasan. Pada rapat dan musyawarah tersebut, para pengurus dapat menyampaikan laporan keuangan secara terperinci kepada pimpinan yayasan serta berdiskusi tentang penggunaan dana dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren. Dalam forum ini, pengurus memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada pimpinan yayasan dan mendiskusikan segala hal terkait keuangan dan pengelolaan dana Pondok Pesantren.

Hal ini menunjukkan komitmen pengurus dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pondok Pesantren kepada pimpinan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pondok Pesantren secara normatif telah mematuhi peraturan yang berlaku

dengan mengadakan rapat rutin terkait anggaran kegiatan dan menjalankan transparansi anggaran di beberapa titik yang dapat diakses oleh anggota pengurus lainnya. Namun, tidak semua informasi diungkapkan secara menyeluruh dalam rapat-rapat tersebut. Hanya sejumlah informasi global yang disampaikan kepada semua anggota pengurus. Hal ini disebabkan karena adanya informasi-informasi strategis yang tidak bisa dibagikan kepada semua pengurus, sehingga hanya sejumlah pengurus tertentu yang diberi akses ke informasi tersebut. Pendekatan ini mungkin dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atau keamanan informasi tertentu yang mungkin tidak perlu diketahui oleh semua anggota pengurus. Meskipun demikian, tetap terdapat upaya untuk menjaga transparansi sebanyak mungkin dalam kerangka yang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan organisasi. Berikut kutipan dari Bapak Nawawi tentang hal tersebut:

“Transparansi iki penting banget. Kabeh wong mestine ngerti program-program sing digawe oleh pengurus, saka yayasan sampe ustadz. Tapi sing penting-penting banget, ora kabeh wong kudu ngerti, mungkin ana sesuatu sing rahasia. Misal, kanggo laporan keuangan, ora kabeh kudu ngerti, cuma panitia khusus sing ngerti”.

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa Pondok Pesantren DL sebenarnya menerapkan transparansi terkait laporan keuangannya. Meskipun begitu, ada beberapa informasi yang tidak diungkapkan oleh pengurus karena dianggap sensitif dan tidak semua orang perlu mengetahuinya. Meskipun langkah ini menunjukkan akuntabilitas, namun kurang sesuai dengan konsep transparansi yang mengharuskan akses informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Sebagai hasilnya, pengurus dianggap telah bertanggung jawab namun kurang transparan dalam melaporkan informasi keuangan.

Makna Pelaporan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, terlihat bahwa tidak semua program kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren DL harus diketahui oleh seluruh pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam organisasi tersebut tidak mencakup semua informasi dan program kepada setiap pengurus. Namun, sikap amanah terhadap pemberi amanah tetap diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan setiap program dengan baik, sehingga pengurus memperoleh kepercayaan dari rekan-rekan sesama pengurus. Selanjutnya, dengan banyaknya kegiatan dan pembangunan yang dilakukan, dana dan partisipan yang terlibat juga tidak sedikit. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam hal tersebut senantiasa dilakukan sebagai wujud kewajiban para pengurus. Dalam upaya membangun citra positif, terutama dalam konteks organisasi keagamaan seperti Pondok Pesantren DL, pengurus juga menjalankan prinsip akuntabilitas. Hal ini tercermin dalam transparansi laporan pertanggungjawaban dana yang rutin dilakukan dan dilaporkan secara terperinci dalam rapat dan musyawarah yang diadakan oleh pengurus. Dengan demikian, pengurus memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan dana dan kegiatan organisasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan secara detail dan teratur

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, budaya patuh baik dalam konteks keorganisasian maupun di luar organisasi menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh pengurus dalam mengelola keuangan pondok pesantren. Proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yang didasarkan pada visi dan misi, menjadi landasan utama dalam menjalankan pertanggungjawaban, dengan menggabungkan aspek keimanan dan kemanusiaan dalam suatu organisasi. Penyeimbangan yang baik antara hubungan dengan Tuhan dan manusia menjadi

pedoman yang kuat dalam memperkuat budaya tanggung jawab, yang mencerminkan karakter seorang yang beriman dan bertaqwa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus kepada Tuhan, serta kepada manusia seperti pemimpin, organisasi, dan pihak yang memberi amanah, menjadi pemicu dalam membentuk budaya jujur dan amanah dalam kehidupan. Selain itu, beberapa motivasi muncul, antara lain motivasi untuk memenuhi perintah Allah SWT dan juga sebagai wujud rasa syukur.

5. Daftar Pustaka

- Amerieska, Siti, dkk. 2012. Akuntabilitas pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau dari Prespektif Shari'ate Enterprise Theory. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Volume 2 No. 1, Januari 2012: 27-39.
- Atufah, Devi, Intan. 2019. Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*.
- Basri, H., dan Nabihah, A. K. S. 2016. Accounting system and accountability practices in an Islamic setting: a grounded theory perspective. *Pertanika Social Science and Humanities*, 24(4), 481–484. <https://doi.org/10.26524/jms.2013.62>.
- Benawan, Putra, dkk. 2018. Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Going Concern* 13.
- Budiman, Achmad. 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 19, No 1.
- Faozan, Akhmad. 2006. Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* No. 45.
- Irvine, Helen. 2004. Balancing Money and Mission in A Local Church Budget. *School of Accounting and Finance. Emerald Insight*, (Online), Vol. 18 Issue: 2, pp.211-237, (www.emeraldinsight.com), diakses 16 April 2024.
- Iswahyudi, Aries, dkk. 2016. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (Online), Vol 1 No. 2.
- Jacobs, Kerry dan Stephen P. Walker. 2004. Accounting and Accountabiity in the Loan Community. *Emerald Insight*, (Online), Vol. 17 pp. 361-381, (www.emeraldinsight.com), diakses 16 April 2024.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

- Murdayanti, Yunika., dan Puruwita, Dita. 2019. Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. 7 No. 1, July 2019, 19-29.
- Nainggolan, Pahala. 2007. *Akuntansi Keuangan Yayasan Dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
- Rusdiyanto. 2016. Penerapan PSAK 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragan Sumenep Madura Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 5(1), 66–74.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Wahyuningsih, Karamoy, H., dan Afandy, D. 2018. Analisis Pelaporan Keuangan Di Yayasan As - Salam Manado (Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 101). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 512–528.